



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Luksukan Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 273

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS NURI INDAH**
Nomor / Tanggal : **400.3.2/087/TKS-NI/2025, 09 September 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS NURI INDAH**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **70001325**
Tahun Pendirian : **2019**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Yayasan Pendidikan Nuri Indah**
Alamat : **Gampong Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara**
TMT : **09 September 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **09 September 2025 s.d 09 September 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 01 Oktober 2025

**Nepila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**

Jannahuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

